

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMBIMBINGAN KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH  
PEMBEBASAN BERSYARAT DI BAPAS  
KELAS I MEDAN**

**TESIS**

**OLEH**

**NURMA YULIATI  
NPM. 171803048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMBIMBINGAN KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH  
PEMBEBASAN BERSYARAT DI BAPAS  
KELAS I MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program  
Studi Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

**OLEH**

**NURMA YULIATI**

**NPM. 171803048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan  
Pembimbingan Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan  
Bersyarat di Bapas Kelas I Medan

**N a m a** : Nurma Yuliati

**N P M** : 171803048

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ira Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**Telah diuji pada Tanggal 02 April 2019**

---

Nama : Nurma Yulianti

N P M : 171803048



**Panitia Penguji Tesis :**

Ketua :

Sekretaris : Muas Zul, S.H., M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum.

Penguji Tamu :

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



**Nurma Yulianti**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Kelas I Medan” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing I ( satu ) tesis ini;
2. Bapak Dr. Rizkan Zulhadi, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing II ( dua ) tesis ini;
3. Ketua Program studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum;
4. Seluruh dosen program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami Ilmu Hukum;
5. Bapak H. Marasutan S.H., M.H. selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Medan yang telah memberikan izin dalam pengambilan data Warga Binaan Pemasarakatan Kelas I Medan;
6. Rekan kami Revanda Bangun S.Psi., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimkemas Klien Dewasa, Pelita Ginting, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Registerasi, dan Riama Sihite, S.H. selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa Bapas Kelas I Medan yang telah membantu dalam pengambilan data;

7. Suami saya Ronald Heru Praptama, A.md.IP., S.H., M.H. atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran dalam mendampingi penulisan tesis ini, dan anak-anakku tercinta, Arum Grahini Kusumadewi dan Achmad Kiflan Nugraha serta adik ipar saya Manan Al-Furqon yang senantiasa memberikan motivasi untuk maju;
8. Rekan-rekan S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area tahun 2017 atas kerjasamanya dalam perkuliahan dan penulisan tesis;
9. Civitas Akademika Universitas Medan Area yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya tesis ini;
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu, tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk mengetahui peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan.

Medan, 02 April 2019

Penulis,

NURMA YULIATI

## ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan memberikan perlakuan terhadap warga binaan berdasar azas Pengayoman, yang berlandaskan Pancasila. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembimbingan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembimbingan kepribadian. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan bimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 bahwa pelaksanaan pembimbingan terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris maksudnya maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bapas Kelas I Medan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, dan inventarisasi bahan hukum penelitian. Data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif untuk kemudian dirangkum secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 menyatakan Tahapan Pembimbingan yaitu tahap awal, lanjutan, dan tahap akhir. Masing-masing tahapan memiliki program pembimbingan bagi klien. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan pelaksanaan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan meliputi pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Hambatan hambatan yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana, Anggaran dan Dana Operasional, Cakupan wilayah kerja yang tidak sebanding, serta permasalahan berkaitan dengan kedisiplinan klien dalam melakukan Wajib Laport. Kompleksitas hambatan yang terjadi dapat berdampak pada efektivitas kinerja serta sulit tercapainya visi dan misi organisasi.

Kata Kunci : Bapas Medan, Pembimbing Kemasyarakatan, Bimbingan Klien Dewasa

## **ABSTRACT**

*The Correctional System provides treatment for residents assisted based on the principle of Pengayoman, which is based on Pancasila. By basing on the country's philosophy, the implementation of the Correctional System is in line with the values contained in all principles of Pancasila, so that the objectives to be achieved can be achieved. Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Article 1 point 4 explains that the Correctional Institution, hereinafter referred to as BAPAS, is the institution to carry out guidance on Correctional Clients. Penitentiary Bars (BAPAS) itself has the task and function of carrying out part of the main tasks of the Director General of Correctional Services. correctional client in the area. The form of guidance given varies, ranging from giving guidance about religion, skills, to personality guidance. The task of Community Counselor is to carry out community guidance and work guidance for Correctional Clients. To carry out the guidance based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Guidance Guidance Citizens Article 1 number 2 that the implementation of guidance consists of three stages, namely the initial stage, the advanced stage and the final stage.*

*The writing of this thesis using the empirical juridical approach means that in analyzing the problem it is done by combining legal materials both primary legal material and secondary legal material. The location of the study was conducted in Bapas Class I Medan. The procedure for retrieving and collecting data is by interview and observation, and inventory of legal research materials. The collected data is analyzed qualitatively and then summarized carefully to get accurate results.*

*Based on the results of the study it can be concluded that Article 3 PP No. 31 of 1999 states that the stages of preparation are the initial, advanced, and final stages. Each stage has a mentoring program for clients. Article 7 paragraph (2) Law No. 12 of 1995 concerning Penitentiary states that the implementation of guidance for correctional clients includes independence and personality guidance. Barriers to obstacles related to Facilities and Infrastructure, Budget and Operational Funds, Unequal coverage of work areas, and problems related to client discipline in carrying out Compulsory Reporting. The complexity of the obstacles that occur can have an impact on the effectiveness of performance and the difficulty of achieving the organization's vision and mission.*

**Keywords:** BAPAS, Adult Client Guidance

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	11
G. Metode Penelitian .....	24
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN .....	34
A. Tindak Pidana, Pidana, dan Sistem Peradilan Pidana .....	34
A.1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
A.2. Pengertian Pidana.....	37
A.3. Sistem Peradilan Pidana.....	45
B. Balai Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat .....	48
B.1. Balai Masyarakat .....	48
B.2. Pembimbing Masyarakat.....	52
C. Klien Masyarakat, dan Pembimbingan.....	55
C.1. Klien Masyarakat.....	55
C.2. Bimbingan .....	56
D. Pengaturan Hukum Tentang Pembimbingan Klien Masyarakat.....	58
BAB III PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN .....	69
A. Gambaran Umum BAPAS Kelas I Medan.....	69

A.1. Sejarah Berdirinya BAPAS Kelas I Medan .....	69
A.2. Visi dan Misi BAPAS Kelas I Medan .....	73
A.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	73
A.4. Wilayah Kerja .....	80
B. Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan.....	81
B.1. Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Klien Dewasa	81
B.2. Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan .....	86
B.3. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Klien Dewasa BAPAS Kelas I Medan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.....	92
B.4. Program-program Bimbingan Klien Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat .....	99
B.4. Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian Klien.....	107
<b>BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT .....</b>	<b>114</b>
A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat .....	114
B. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Pada BAPAS Kelas I Medan .....	120
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sudah tidak bisa dielakkan. Tingginya perkara pidana seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, semakin menunjukkan bahwa perbuatan jahat dan kejahatan semakin marak di Indonesia. Dua faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal pelaku kurang mampu mengendalikan perbuatan dan konstruksi mental yang terbangun terhadapnya tidak memberikan posisi yang memerintahkan pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan faktor eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Pidana dijatuhkan kepada mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga pelaku tindak pidana tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akan tetapi pidana penjara sangat berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang, karena

kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri terlebih ketika nanti dia kembali ke masyarakat ada stigma mantan narapidana.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, saat ini masih identik dengan “penjara” yang sebetulnya penggunaan kata penjara sudah tidak relevan karena tidak sejalan dengan cita-cita Pemasyarakatan. Tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Secara filosofis, pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), dan penjeraan (*deterance*) menjadi *restoratif* (pemulihan). Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan memberikan perlakuan terhadap warga binaan berdasar azas Pengayoman, yang berlandaskan Pancasila. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Dengan demikian

dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana.

Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 berbunyi:<sup>1</sup>

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Menurut H.R. Soegondo pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ada 4 tahap yaitu:<sup>2</sup>

1. Tahap maxima security, terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat. Tahap ini diawali dengan tahap admisis dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti syarat-syarat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan di diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya.
2. Tahap medium security, tahap ini terhadap narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama.tahap ini sampai 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap minimum security: tahap ini dimulai dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini dapat diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tahap integrasi. Pada tahap ini apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya.

Teori mengenai tahapan Sistem Pemasyarakatan, pada tahap keempat atau tahap integrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan bisa mengajukan hak-haknya yaitu: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat. Integrasi adalah proses pembimbingan warga

---

<sup>1</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>2</sup>HR.Soegondo 1994, Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi, Lembang 1964 Serta Pengembangannya, disampaikan dalam ceramah pada SS SARPENAS SARPENAS II IKA-AKIP, Departemen Kehakiman RI, 27 April 1994, hal 7

binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan. Bimbingan dan Pengawasan dilakukan terhadap klien Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. (BAPAS).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 24 bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembimbingan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembimbingan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasayarakatan. Untuk melaksanakan bimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan Pasal 1 angka 2 bahwa pelaksanaan pembimbingan terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada setiap tahapan diadakan sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan untuk menentukan program bimbingan dan untuk melakukan evaluasi pembimbingan tahap selanjutnya. Bentuk bimbingan yang diberikan berupa: pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, dan bimbingan keterampilan kerja. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada Klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan Klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan.

Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasayarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan, menyatakan bahwa Bimbingan terhadap narapidana, anak

pidana, dan anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Penjelasan di atas menjelaskan tujuan pembebasan bersyarat ialah apabila narapidana telah menjalani pidananya dua pertiga  $2/3$  dari pidana yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga kontribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan. Hal ini termasuk dalam bimbingan dan pendidikan yang diperoleh sehingga tersebut bersungguh-sungguh untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan yang diberikan saat berada di BAPAS. Sehingga dapat dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa.

Pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal

hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS. Peranan Balai Pemasarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien yang memperoleh pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik, dan melakukan pemantauan terhadap klien agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi selama proses masa bimbingan berjalan.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa orang klien dewasa yang masih dalam masa dibimbing Bapas Kelas I Medan kembali melakukan pelanggaran hukum atau mengulangi perbuatan tindak pidana yang pernah ia lakukan. Data yang diperoleh dari Sub Seksi Bimkemas Klien Dewasa Bapas Kelas I Medan, klien yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) dan masih aktif (klien yang masih dalam bimbingan wajib lapor ke Bapas) terhitung sejak Tahun 2013 samapi dengan 2019 berjumlah 4.219 orang, serta klien yang melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2017 dan 2018 yakni 21 orang dengan rincian:

- a. tindak pidana pencurian dan perampokan : 7 orang
- b. tindak pidana narkoba : 12 orang
- c. tindak pidana penggelapan : 2 orang

Berdasar data di atas, dapat dilihat betapa penting dan tidak dapat dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan Balai Pemasarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang yang berstatus sebagai seorang klien Pemasarakatan. Peranan Balai Pemasarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana setelah keluar dari Lapas, untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik, kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis terinspirasi untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Bapas Kelas I Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembimbingan Klien Pemasarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan?
3. Apa hambatan dan upaya Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembimbingan Klien Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Pidana umumnya, dan ilmu Pemasarakatan khususnya.
  - b. Untuk menjadi referensi kajian ilmiah terhadap peranan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat (Studi Pada Bapas Kelas I Medan).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Lembaga Universitas Medan Area

Diharapkan dengan adanya tesis ini bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area dapat menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan peranan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat.

### b. Balai Pemasarakatan Medan

Diharapkan Balai Pemasarakatan Medan untuk tetap melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap klien pemasarakatan. Selain itu diharapkan Bapas Kelas I Medan juga dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya selama ini agar tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

### c. Masyarakat Umum

Diharapkan dengan adanya tesis ini masyarakat umum dapat menambah ilmu pengetahuan seputar tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan, agar masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti seputar peranan Balai Pemasarakatan selama ini.

### d. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk

lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang keilmuan lainnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan data dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum maupun program studi magister hukum Universitas Medan Area, maka penelitian dengan judul “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Kelas I Medan” adalah benar keasliannya baik dari materi, permasalahan, tujuan penelitian dan kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

##### **1. Kerangka Teori**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*<sup>3</sup>

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia, berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”*<sup>4</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

---

<sup>3</sup>Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial ( The Legal System ; A Social Science Perspective )*, Bandung : Nusa Media, 2009 hlm. 57.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.60.

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan<sup>5</sup>. Sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat dikatakan, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil karena harus menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung pidana penjara<sup>7</sup>. Pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.84.

<sup>6</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : Ind Hill Co, Jakarta 2008, hlm. 23.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.23-24.

melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat<sup>8</sup>.

Mengenai pemidanaan, Muladi berpendapat sebagai berikut :

“Pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan dan theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana<sup>9</sup>.

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, beliau beranggapan bahwa narapidana bukan orang hukuman melainkan orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan, dengan membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Sahardjo tidak ingin lagi melihat kenyataan kehidupan orang-orang hukuman seperti pada masa kolonial sehingga membuat konsep pemasyarakatan. Buruknya perlakuan terhadap orang-orang hukuman pulalah yang mendasari hingga saat ia menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1963 dan mengemukakan idenya tentang pemasyarakatan narapidana. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kesenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana

---

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>9</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung 1985, hlm. 49.

penjara di Indonesia dilakukan dengan cara sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina<sup>10</sup>.

Perkembangan pembaharuan pidana dan pemidanaan saat ini memasuki era baru dari reaksi pemidanaan (*punitive reactions*) ke arah konsep reaksi pembinaan (*treatment reactions*)<sup>11</sup>. Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pada konferensi Lembaga tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu :<sup>12</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada saat sebelum ia masuk lembaga;

---

<sup>10</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2006, hlm. 98.

<sup>11</sup>Bambang Purnomo, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1984 hlm. 4.

<sup>12</sup>Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 100

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berlandaskan azas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Mempersoalkan hak-hak narapidana untuk diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum ternyata perlu dilakukan. Penghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana, hal yang sangat berbeda dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Sebut saja sebelumnya hanya terdapat HIR Tahun 1941, yang kemudian terjadi kesepakatan

dalam Seminar Hukum Nasional Kedua pada tahun 1968 untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi (dasar) para tersangka yang beberapa tahun kemudian perlu didiskusikan melalui berbagai Pertemuan Cibogo<sup>13</sup> dan berakhir dengan lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981. KUHAP, dengan segala ketidaksempurnaan yang masih terkandung didalamnya, telah sangat jauh (setidak-tidaknya dalam tulisan) mengurangi kesewenang-wenangan yang dimungkinkan proses peradilan pidana dibawah HIR<sup>14</sup>.

Pelaksanaan bimbingan guna memulihkan dan mengembalikan klien menjadi manusia yang penuh harkat dan martabatnya merupakan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari

---

<sup>13</sup>Pertemuan antar para pimpinan lembaga penegak hukum yang pada Tahun 1970 (Pertemuan ke II di Cibogo) dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Ketua MAHKAMAH Agung dan Jaksa Agung yang membahas tentang hak asasi tahanan bukan sebagai kata-kata saja. Dimuat dalam *e-book* melalui situs <https://play.google.com/books/reader?id=9NdyDwAAQBAJ&hl=en&pg=GBS.PA10>. Dikases pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 65.

gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pembebasan Bersyarat berasal dari bahasa Belanda *Voorwadelijke Invrijheidstelling* adalah salah satu wujud pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan di mana bagian akhir dari putusan pidana tidak dijalankan.

**P.A.F Lamintang** mengemukakan bahwa Pembebasan Bersyarat itu ada 2 macam yaitu :<sup>15</sup>

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pengaturannya lebih lanjut dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidsstelling atau pengaturan mengenai pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 69 ayat 1 dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai dwangopvoeding regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa dan pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari ordonansi yang sama.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu , selain itu masih ada ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

---

<sup>15</sup>Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti: 2011)

M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang asimilasi dan pembebasan bersyarat  
Dan cuti menjelang pembebasan bersyarat pasal 2 Asimilasi, pembebasan  
bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas  
dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  
serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,  
pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,  
kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan  
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-  
orang tertentu.

Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari kata  
“*guidance*”. Kata “*guidance*” yang dasarnya “*guide*” mempunyai  
beberapa arti:

- a. Menunjukkan jalan (*showing the way*),
- b. Memimpin (*leading*),
- c. Memberi petunjuk (*giving instruction*),
- d. Mengatur (*regulating*),
- e. Mengarahkan (*governing*), dan
- f. Memberi nasihat (*giving advice*)

Istilah “*guidance*”, juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau  
tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata “*guidance*” dengan arti  
pertolongan.

Berdasarkan arti ini, secara etimologis, bimbingan berarti bantuan  
atau tuntunan; tetapi tidak semua bantuan atau tuntunan yang diberikan  
seseorang kepada orang lain berarti bimbingan, sebab bantuan yang  
berarti bimbingan harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut **Dra.**

**Hallen, M.Pd.** dalam buku *Bimbingan dan Konseling bimbingan* merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normative agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.<sup>16</sup>

Tahap-tahap proses bimbingan klien ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Evaluasi dilakukan terhadap: a. perkembangan bimbingan klien; b. kemungkinan masalah yang dihadapi dalam bimbingan klien; c. kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk melakukan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 40 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menerangkan proses pelaksanaan bimbingan sebagai berikut:

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan
- c. Tahap akhir

---

<sup>16</sup> Prayitno & Erman Amti. *Dasar-dasar bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994), Hal 93-94.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan
- c. Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- d. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- f. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan

berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien masyarakat.

## 2. KerangkaKonsepsi

Balai Masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal masyarakat, yang merupakan pelaksana sistem masyarakat di luar lembaga masyarakat. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembimbingan terhadap klien masyarakat yang telah menjalankan masa hukumannya selama dua pertiga dari masa pidananya. Klien yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Masyarakat di laksanakan oleh BAPAS.

Penjelasan mengenai Klien Masyarakat termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat dalam Pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut : “Klien Masyarakat yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Klien yang dalam bimbingan Balai Masyarakat disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Masyarakat berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien masyarakat.

## 3.

Pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 yang menjadi muatan dalam pembinaan dan pembimbingan sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.”

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

Dari kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tersebut nantinya dapat diketahui pelaksanaan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang

---

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan

memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Medan, faktor yang menjadi penunjang dan penghambat Bapas Kelas I Medan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta upaya Bapas Kelas I Medan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat.

### G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>18</sup> Pencarian yang dimaksudkan disini dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah atau problematika yang ada, oleh karena itu dibutuhkan penelitian. Menurut Bambang Waluyo, metodologi merupakan: suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>19</sup>

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat pula, yakni suatu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2010), hal. 1.

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, 1991)

akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan:<sup>20</sup>

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Zainuddin Ali mengatakan bahwa metodologi mempunyai pengertian yaitu:<sup>21</sup>

- a. logika dari penelitian ilmiah,
- b. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan
- c. suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Ini menunjukkan bahwa penelitian memang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 1

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hal. 17.

mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Metode Penelitian Hukum merupakan teknik atau cara yang didasarkan pada logika dan berdasarkan sistem berpikir yang ilmiah dalam mempelajari permasalahan hukum, menganalisisnya untuk kemudian didapatkan pemecahan masalahnya.

Penyusunan tesis ini tentunya membutuhkan data-data yang akurat. Dalam rangka memperoleh data yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan tesis digunakan metode penelitian tertentu. Untuk itu pada bagian ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini karena metode penelitian merupakan *blueprint* dari sebuah penulisan hukum.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang mengenai Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Kelas I Medan. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada

akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, metode yang dipergunakan selalu berusaha menguraikan penalaran, dalil-dalil, postulat dan proporsisi-proporsisi yang menjadi latar belakang setiap langkah penelitian tersebut.<sup>22</sup> Penelitian mempunyai hakekat sebagai suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu dan standard. Oleh karenanya, lebih ditekankan pada penjelasan mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Peninjauan terhadap Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Kelas I Medanini dilakukan dengan metode pendekatan adalah yuridis empiris. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan empiris, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini dilakukan di Balai

---

<sup>22</sup>Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal. 55.

Pemasyarakatan Kelas I Medan. Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena terdapat klien dewasa yang merupakan bagian dari klien pemasyarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat berdasar peraturan yang berlaku.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang keduanya saling mendukung.<sup>23</sup> Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu beberapa Klien Dewasa yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Selain itu, data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada klien, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan dan wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

Data sekunder agar dapat dihimpun, maka dibutuhkan bahan hukum yang dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) KUHP.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer, antara lain mencakup:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

e) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan hukum atau rujukan hukum, yang meliputi kamus hukum.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan bagi penulisan tesis ini didapatkan dengan alat pengumpulan data, yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan menggunakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu akan dilakukan wawancara dengan klien masyarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, Kepala Bapas Kelas I Medan, Kepala Subseksi di Bimbingan Klien Dewasa, serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan

b. Observasi

Wawancara erat kaitannya dengan observasi. Observasi dilakukan untuk melihat keadaan langsung di lokasi penelitian. Observasi terdiri atas partisipasi dan non partisipasi. Penelitian terhadap klien Dewasa yang memperoleh Pembebasan Bersyarat menggunakan teknik observasi non partisipasi yaitu observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi aktif yang mengikuti kegiatan kelompok yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, beberapa klien Dewasa yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

2) Data Sekunder

Penghimpunan data sekunder membutuhkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, terutama yang berkaitan dengan Pupaya Pembimbingan terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan.

c. Menjelajah Internet

Dalam menjelajah internet, dilakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

## 6. Metode Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>24</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup>


Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis, selanjutnya

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 3

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bersumber dari tulisan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.



**BAB II**  
**PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMBIMBINGAN KLIEN**  
**PEMASYARAKATAN**

**A. Tindak Pidana, Pidanaan, dan Sistem Peradilan Pidana**

Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana yang mencari dasar pembenaran dari perbuatan. Adanya pidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku.

**A.1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>26</sup> Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*Het Strafbbaarfeit*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti:<sup>27</sup>

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, yang sudah barang tentu terdapat juga di WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

---

<sup>26</sup>Sudarto, Op.cit., hal. 38

<sup>27</sup>*Ibid.*

Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>28</sup>

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana<sup>29</sup> dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>30</sup> Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*.<sup>31</sup> Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu *monistis* dan *dualistis*. Menurut pandangan *monistis*, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana<sup>32</sup>. Pengikut pandangan *monistis* antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni dan Wirjono Projodikoro. Pandangan *dualistis* membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan *dualistis* ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto.

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 67.

<sup>29</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 40.

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 164.

<sup>31</sup>Sudarto, *Loc.cit.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 40.

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah 'Orang'<sup>33</sup>, atau terbatas pada kualitas seseorang.<sup>34</sup> Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu:

siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan *dualistis*, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>36</sup>

D. Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar felt*, sebagai berikut:<sup>37</sup>

Yang disebut sebagai unsur obyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut sebagai unsur subyektif dari *strafbaar felt* adalah:

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, (Bandung: Alumni, 2005). hal. 97.

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 40.

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 133.

<sup>36</sup>*Loc.cit.*

<sup>37</sup>Sudarto, *Op.cit.*, hal. 38

## A.2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan sanksi yang telah diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Franz von List mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan, bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana yang antara lain:

a. Retributif atau Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>38</sup> Teori ini dipandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat

---

<sup>38</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.41.

dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).<sup>39</sup>

Bentham mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan.

---

<sup>39</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 30

Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dari pandangan tersebut jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Namun meskipun secara umum teori *deterrence* dianggap sebagai teori tujuan pemidanaan yang baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep *rehabilitative*.

Nigel Walker menamakan ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan akiran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reduktivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:<sup>40</sup>

- 1) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- 3) Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan

---

<sup>40</sup>Marlina, *Op.cit.*, hal. 50-51.

kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.

- 4) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- 5) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara cukup lama.

### c. Relatif dan Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdad onstanemaatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*).

Tentang teori relatif ini, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

---

<sup>41</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 12.

tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>42</sup> Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

d. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi ada kegunaan tertentu. Penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Seseorang ditempatkan dalam satu tempat tertentu dengan membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau dikatakan seseorang yang dijatuhi hukuman itu

---

<sup>42</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 16.

hendak di rehabilitasi perilakunya.<sup>43</sup> Seseorang dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi, hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan di biarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang *disintegratif* dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai *simptom* disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual.<sup>44</sup>

e. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Muladi menyatakan teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus

---

<sup>43</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co., 1995), hal. 20.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 21.

<sup>45</sup>Muladi, *Op.cit.*, hal. 19.

dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Masih berkaitan dengan hal di atas, Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).

f. Ide Keseimbangan (*Monodualistik*)

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP dirumuskan tentang tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>46</sup> Keseimbangan dua sasaran pokok tersebut mengharuskan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara *offender* dan *victim*. Selanjutnya, Keputusan

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 93.

Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan:<sup>47</sup>

Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan tujuan pidanaaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka, tujuan pidanaaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Tujuan pidana berarti memperbaiki si pelaku untuk kembali pada tata aturan yang berlaku serta patuh hukum.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi penegak hukum dan masyarakat. Sehingga tujuan pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan tindakan yang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang telah terganggu akibat adanya kejahatan.

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2011), hal. 35.

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 37.

Bertolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat tersebut, maka sebetulnya tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok:

- 1) aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana:
  - a. pencegahan kejahatan.
  - b. pengayoman masyarakat.
  - c. pemulihan keseimbangan masyarakat.
  - d. pemulihan keseimbangan masyarakat.
- 2) aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana) yang bertujuan:
  - a) rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi.
  - b) membebaskan rasa bersalah.
  - c) melindungi pelaku dari penerapan sanksi yang sewenang-wenang karena pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia.

### **A.3.Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling

mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem Peradilan Pidana Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>49</sup>Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

untuk menanggulangi kejahatan.<sup>50</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>51</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

- b. Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

<sup>51</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

- c. Mardjono Reksodiputro mengemukakan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu Mencegah masyarakat menjadi objek/korban serta kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

## **B. Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan**

### **B.1. Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah :<sup>52</sup>

Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti

---

<sup>52</sup>Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

Balai Pemasarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak ( Balai BISPA) adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>53</sup>

Berdirinya Balai Pemasarakatan (BAPAS) tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS). Balai Pemasarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yang merupakan pelaksana

---

<sup>53</sup>Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*.(Bandung : Refika Aditama), 2005. Hal.49

Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan *Reklassering* dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasinarapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebenarnya pengembangan Balai BISPA adalah sebagai usaha pengembangan *Reklassering* yang pernah berdiri sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaanya menggunakan tenaga dari Badan *Reklassering* swasta dan Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya.

Di Indonesia *Reklassering* ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari Departemen Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reklassering*, jawatan ini mengorganisir pembentukan Badan-badan *Reklassering* swasta yang ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan *Reklassering* bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan.

Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen lahirnya Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembentukan Balai BISPA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai BISPA di tiap kota madya. Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPA kelaurlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa berubah maenjadi Balai Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai BISPA menjadi kantor BAPAS dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi BISPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak (BISPA), tugas BISPA yang saat ini disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tercantum dalam Pasal 2:

*“Balai BISPA mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Fungsi dari Balai Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu:

*“Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, balai BISPA mempunyai fungsi:*

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;*
- b. Melakukan registrasi klien Pemasyarakatan;*
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;*
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;*
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai.*

## **B.2. Pembimbing Kemasyarakatan**

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65

adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10  
Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi  
Pembimbing Kemasyarakatan, **seorang pembimbing  
kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain:**

1. menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);
2. mengikuti sidang tim pengamat masyarakat guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;

3. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
4. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
5. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan *relationship*, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau

memberi suatu putusan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus *non judgemental* mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada klien pemsyarakatan.

## C. Klien Pemsyarakatan, dan Pembimbingan

### C.1. Klien Pemsyarakatan

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan pada pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan “Klien Pemsyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan yang ditunjuk,

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;  
dan

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.

## C.2. Bimbingan

Definisi bimbingan dikemukakan dalam *Year's Book of Education* 1955, bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Menurut **Failor**, Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan socio-ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayaan hidup ekonomi sosial.

Sejalan dengan perkembangannya konsepsi bimbingan dan konseling, maka tujuan bimbingan diantaranya:<sup>54</sup>

1. Mendapatkan dukungan selagi klien mamadukan segenap kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
2. Memperoleh Wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai alternative, pandangan dan pemahaman-pemahaman, serta keterampilan-keterampilan baru.
3. Menghadapi kekuatan-kekuatan sendiri; mencapai kemampuan untuk mengambil keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya kemampuan untuk mengambil risiko yang mungkin ada dalam proses pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Adapun tugas bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.

Pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 3 yang menjadi muatan dalam pembinaan dan pembimbingan yaitu tentang kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani,

---

<sup>54</sup>Prayitno & Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rineka Cipta). 1994. Hal 112.

kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Pembimbingan Klien Pemasarakatan**

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbingan yang dilakukan adalah pembimbingan bagi klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 3 Tahun 2018** tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan hal-hal di bawah ini:

### **Pasal 82**

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

### **Pasal 1 angka 16**

**Pembimbingan adalah** pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien dan Klien Anak.

**Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan,  
wujud Bimbingan Klien pemasyarakatan meliputi:**

1. Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat tinggal;
2. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Jenis bimbingan meliputi:

- a. Pendekatan agama;
- b. Pendidikan budi pekerti;
- c. Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
- d. Pendidikan formal;
- e. Kepramukaan;
- f. Pendidikan keterampilan kerja;
- g. Pendidikan kesejahteraan keluarga;
- h. Psikoterapi;
- i. Psikiatri terapi;
- j. Kepustakaan;

**Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Pasal 40** tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan proses pelaksanaan bimbingan sebagai berikut:

1. Pembimbingan tahap awal meliputi:

- a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
- b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. penyusunan program pembimbingan;
- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

2. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

3. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

4. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.

- d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Lebih jauh, **Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan** menerangkan beberapa hal di antaranya:

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

#### **Pasal 32**

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- (2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

### **Pasal 33**

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu: a.tahap awal; b.tahap lanjutan; dan c.tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasaryakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi

- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 39**

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyrakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyrakatan BAPAS.

### **Pasal 41**

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada klien pemasyarakatan, dalam Peraturan yang lebih baru yaitu **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 3 Tahun 2018** mengatur tentang **Pencabutan Pembebasan Bersyarat**:

### **Pasal 138**

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak.
- (2) Direktur Jenderal mengirimkan salinan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

### **Pasal 139**

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan:

- a. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana;
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
  - menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
  - tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Klien BAPAS yang sedang menjalankan masa bimbingan harus mematuhi peraturan di atas agar proses pembimbingan berjalan dengan lancar, dan klien memperoleh Surat Keterangan Pengakhiran Bimbingan jika masa bimbingan klien menjadi klien BAPAS telah berakhir.

### **Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik**

**Indonesia Nomor : 35 Tahun 2018** Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan


Pemasyarakatan. Meski tidak serinci aturan hukum sebelumnya, namun di dalam Pasal 28 diatur mengenai Penelitian Kemasyarakatan sebagai upaya yang dilakukan BAPAS sebelum klien memperoleh Pembebasan Bersyarat.

### **Pasal 28**

- (1) Revitalisasi Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan.
- (2) Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk:
  - a. penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi;
  - b. memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas;
  - c. memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu kelompok atau masyarakat. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan dalam melaksanakan tugas pembimbingan klien dewasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menunjang kinerja BAPAS dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Imam Gunawan. 2013. *Metode kualitatif teori dan praktik*. Malang: Bumi Aksara.

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:P.T. Alumni.

Prayitno & Erman Amti. 1994. *Dasar-dasar bimbingan dan Konseling*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Rully Indrawan & R.Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Samsul Munir Amin. 2008. *bimbingan konseling islam*. Wonosobo :Amzah.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Saring Marsudi, dkk. 2010. *Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Tohirin. 2013. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

## **C. Internet**

[lib.unnes.ac.id/10939/1/12242.pdf](http://lib.unnes.ac.id/10939/1/12242.pdf), diunggah pada hari Jum'at 15 Januari 2015 Pukul 08.19 WITA.